



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK PBB  
MELALUI PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)  
PBB BERSAMAAN DENGAN PELAYANAN VALIDASI  
BPHTB**

**NAMA : RONI SARONI, S.Sos**  
**N I P : 19660418 199001 1 002**  
**N D H : 03**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN  
PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019**



## Executive Summary

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terlihat pada kemampuan keuangan daerah. Sesuai Undang-undang No.28 Tahun 2019 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah yang telah dijabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang BPHTB, dimana **objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan dan objek pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**, saat ini Badan Pendapatan Daerah selaku SKPD yang memiliki kewenangan memungut pajak daerah belum seluruhnya objek pajak PBB-P2 ditetapkan sebagai objek pajak PBB yang telah memperoleh Hak atas tanah dan/atau bangunan, maka proyek perubahan yang diusulkan adalah ***"Optimalisasi Pengelolaan Pajak PBB-P2 melalui Penetapan Nomor Objek Pajak PBB Bersamaan dengan Pelayanan Validasi BPHTB ."***

Tujuan Proyek Perubahan adalah Terlaksananya Penetapan Nomor Objek Pajak PBB bersamaan dengan pelayanan validasi BPHTB dan penagihan pajak PBB di Kota Bekasi.:

Proyek perubahan ini terdiri dari 8 tahapan (milestones), yaitu: 1). Persiapan; 2) Melakukan inventarisasi dan pengkajian aturan 3) Menghimpun dan pengolahan data; 4) Penyusunan rancangan draft Peraturan Wali; 5) Pembahasan draft Peraturan Wali Kota; 6) Sosialisasi; 7) Terlaksananya penagihan pajak PBB; dan 8) Terlaksananya e-SPPT PBB..

Harapan yang ingin dicapai dari proyek perubahan adalah **pertama** Tersedianya regulasi tentang Penetapan Nomor Objek Pajak PBB bersamaan dengan Pelayanan Validasi BPHTB; **kedua** Terlaksananya Penetapan Nomor objek Pajak PBB bersamaan dengan pelayanan Validasi BPHTB **ketiga** Penagihan Piutang PBB melalui SPPT PBB tahun berjalan dengan menginformasikan pembayaran pajak PBB tahun-tahun sebelumnya; dan **keempat** Pencetakan dan pendistribusian SPPT PBB secara elektronik.